



PENGADILAN AGAMA JAYAPURA



PUTUSAN

Nomor 308/Pdt.G/2017/PA Jpr.
Tanggal 06 Februari 2018

Perkara Cerai Gugat
antara

Wahyuni binti H. Rahim

melawan

Muhammad Rusly bin H. Nurdin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0308/Pdt.G/2018/PA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

[REDACTED] umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan karyawan Mall Jayapura,

[REDACTED]
sebagai Penggugat;

Melawan

[REDACTED] n, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, dahulu

[REDACTED]
sebagai Penggugat,

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan GAiB CG. No. 308/2017
HalamanidariMI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik I

putusan.mahkamahagung.go.id



Jayapura tanggal 26 September 2017 dengan registre 308/Pdt.G/2018/PA-Jpr telah mengajukan gugatan cerai terhadap dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islarrri pada tanggal 18 Januari 2009, di Kecamatan Tailo sesuai dengan Kutipan [REDACTED]
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia serta bergaul selayaknya suami istri namun belum dikarunai anak;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Maret 2009 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perseiisihan dan pertengkaran disebabkan: Tergugat tidak berusaha untuk mencari nafkah; Tergugat memiliki sifat malas dalam mencari nafkah; Tergugat sering berbohong kepada Penggugat; Tergugat memberikan nafkah tapi tidak cukup;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada tanggal 01 Agustus 2009, dikarena pada saat itu Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan lain selain juaian kaset, namun Tergugat tidak mau mengikuti apa yang diinginkan Penggugat kemudian Penggugat marah kepada Tergugat dan akhimya Penggugat dan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa sejak tanggal 05 November 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi kerumah orang tuanya, namun sekarang tidak ada kabar dan berita serta tidak pula diketahui alamat dan keberadaanTergugat sampai sekarang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Putusan GAiB CG. No. 308/2017
Halaman2dari11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;

2. Menyatakan perkawinan Penggugat [REDACTED]

3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun Jurusita pengganti Pengadilan Agama Jayapura melalui panggilan RRI Nusantara V Jayapura pada tanggal 02 Oktober 2017 dan 02 Nopember 2017, telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu aiasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dail gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

I. SURAT-SURAT..

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah beserta aslinya atas nama Penggugat dan Tergugat [REDACTED]

[REDACTED] Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 19 Januari 2009, bukti P ;

Putusan GAIB CG. No. 306/2017
Halaman 3 dari 11



II. SAKSI-SAKSI.

Disamping bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga men
2 orang saksi sebagai berikut;

1

[REDACTED], Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenai Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Tergugat adalah suami Penggugat bernama Muhammad Rusly;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2009 di Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Merauke;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2009 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja mencari nafkah ;
- Bahwa yang menanggung biaya hidup adalah Penggugat dengan jalan bekerja sebagai karyawan Mall di Jayapura ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan November 2009 Penggugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi seiaama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun kembali sebagai suami istri ;
- Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Putusan GAIB CG. No. 308/2017
Halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



2.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Wahyuni sedang Tergugat adalah suami Penggugat bernama Rusly;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Tergugat adalah suami Penggugat bernama Muhammad Rusly ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2009 di Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Merauke;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2009 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja mencari nafkah ;
- Bahwa yang menanggung biaya hidup adalah Penggugat dengan jalan bekerja sebagai karyawan Mali di Jayapura ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan November 2009 Penggugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas,
Penggugat tidak keberatan dan menerimanya, dan ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Putusan GAIB CG. No. 308/2017
Halaman5dari11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunju selengkapny sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita ac perkar ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adaiah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggai sidang yang teiah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak puia menyuruh orang iain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya padahai Jurusita Pengganti Pengadiian Agama Jayapura meiaiui bantuan panggiiian RRI Nusantara V Jayapura pada tanggai 02 Oktober 2017 dan 02 Nopember 2017 RRIJurusita Pengadiian Agama Pangkajene Sulawesi Seiatan teiah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasai 149 ayat 1 R.Bg perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa daiam hai ini mengetengahkan dalii syar M yang terdapat dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang seianjutnya diambil alih sebagai pendapat Majeliis dikatakan ;

Artinya : Barang siapa dipanggii Hakim untuk menghadap dipersidangan kemudian dia tidak hadir, maka dia dianggap seorang yang dhoiim dan guguriah haknya.

Menimbang bahwa oieh karena Tergugat tidak pernah hadir daiam persidangan maka guguriah haknya untuk dapat memberikan jawaban dan tanggapan, Majelis Hakim meniiai ketidakhadiran tersebut dapat dimaknai bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalii yang dikemukakan daiam gugatan Penggugat;

Putusan GAIB CG. No. 308/2017
Halaman6dari11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa walaupun ketidakhadiran Tergugat dapat di

mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat, namun karena per ini
menyangkut masaiah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa oieh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam
persidangan maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oieh Perma no.1
tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang bahwa sebeium pemeriksaan pokok perkara Ketua Majeiis
teiah berusaha menasehati agar Penggugat tetap bersabar dan bertahan daiam
membina rumah tangganya serta kembali rukun dengan Tergugat sebagaimana
semula namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk meiakukan perceraian maka terlebih
dahuii haruslah dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat
masih terikat oleh suatu pemikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan
Akta Nikah, maka antara Penggugat dan Tergugat teiah terbukti terikat
oleh suatu ikatan pemikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa yang menjadi aiasan diajukannya gugatan Penggugat
adalah karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak
harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan para saksi
di persidangan maka yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan dan
terjadinya perseliisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
adalah karena Tergugat adalah suami yang maias bekerja mencari nafkah
sehingga kebutuhan hidup daiam rumah tangga tidak tercukupi dan ditanggung
oieh Penggugat sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para
saksi di persidangan bahwa karena pada bulan Nopember 2009 Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai
sekarang ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana
disebutkan di atas adalah membuktikan bahwa keadaan rumah tangga

Putusan GAIB CG. No. 308/2017
Halaman7dari11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, maka yang demikian itu adalah berdasar pendapat

cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa manakala kondisi rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dan salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qurian surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebbaikannya karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai, apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak ;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

Putusan GAIB CG. No. 308/2017
Halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dipersidangan, maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya, rapuh dan pecah serta sulit untuk dipertahankan lagi. manakala bangunan rumah tangga yang demikian itu tetap dipertahankan maka* akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, khususnya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan perginya Tergugat tanpa memberi kabar dimana keberadaannya, yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 8 tahun 7 bulan maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan;

I

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Penggugat dengan tergugat secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 62;

Putusan GAIB CG. No. 308/2017
Halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan dari keduanya;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Syekh Muhyiddin dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis ;

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami maka Hakim dapat menjatuhkan talak kepada istrinya itu. Selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai telah terbukti dan cukup beralasan serta berdasar hukum, yaitu sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syaria yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Putusan GAIB CG. No. 308/2017
Halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



3. Menjatuhkan tahiak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED]

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sejumlah **Rp 381.000,00** (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jayapura, pada hari Selasa 06 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1439 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. Hamzah, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Nurul Huda, SH, MH. dan Drs. Syarifuddin S masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Dianita Nuryani Putri, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Drs. Nurul Huda, SH, MH.

Drs. H. Syarifuddin S.

H.
Panitera Pengganti

Nurdin Salmas, S.H.I

Perincian Biaya Perkara;

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 250.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	Rp 6.000,-

JUMLAH

Rp 381.000,00 (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Putusan GAIB CG. No. 308/2017
Halaman 11 dari 11



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)